



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 141 / LL / 2000  
Tentang

**TIM PELAKSANA PEKERJAAN RENCANA TEKNIS  
TAHAP PEMBINAAN T + 2  
KERJA SAMA DENGAN  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN  
PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerja sama pelaksanaan pekerjaan Rencana Teknis Tahap Pembinaan T+2 Proyek Pembinaan Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2000, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim ;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden R.I :
    - a. Nomor 65 tahun 1963
    - b. Nomor 73/M tahun 1997
  4. Keputusan Mendikbud R.I :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Naskah kerja sama antara Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda  
Nomor : N K S  
2438/J17/OT/1999

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- Membentuk Tim Pelaksana Pekerjaan Penyusunan Rencana Teknis Tahap Pembinaan T+2 kerja sama dengan Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai dan Pasir sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Ketua Pelaksana : Prof. Ir. Subroto, M.Sc  
(Kepala Pusat penelitian Pengembangan Wilayah Universitas Mulawarman )
3. Anggota :
  1. Ir. Rita Ratina, MP
  2. Ir. Sopalena, MP
  3. Ir. Amjaya, MP
  4. Ir. Alex Widodo
  5. Ir. Fredy Sampe
  6. Ir. Donny Dhonanto


Kedua : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Mei 2000

Rektor,



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth,

1. Mendiknas. di Jakarta
2. Irjen. Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen. Dikti. Depdiknas di Jakarta
4. Kakanwil. Dep. Trans dan PPH Prop. Kaltim di Samarinda
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul.